

LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Bawaslu Kabupaten Temanggung



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM	6
B. DASAR HUKUM	11
C. MAKSUD DAN TUJUAN	13
BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG	15
A. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA	16
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG	22
1. Pengawasan Kampanye	22
2. Pengawasan Dana Kampanye	24
3. Pengawasan Masa Tenang	33
C. PROSES DAN UPAYA PENCEGAHAN	37
BAB III	39
PENANGANAN PELANGGARAN	39
A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	44
B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi	44
C. Data Penanganan Pelanggaran Etik	45
D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya	47
BAB IV	48
PENUTUP	48
A. EVALUASI	48
B. REKOMENDASI	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Partai Pengusung pada Pilkada Serentak Tahun 2024	8
Tabel 1. 2 Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Pengusung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	9
Tabel 1. 3 Jumlah TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	9
Tabel 1. 4 Jumlah DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ..	10
Tabel 1. 5 Kesiapan Dalam Pengawasan Pemilihan Tahun 2024	19
Tabel 1. 6 Jumlah Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	23
Tabel 1. 7 Jumlah Pengawasan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	23
Tabel 1. 8 Jumlah Pengawasan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Temanggung	23
Tabel 1. 9 Rekap Hasil Pengawasan LADK	30
Tabel 1. 10 Rekap Hasil Pengawasan LPSDK	31
Tabel 1. 11 Rekap Hasil Pengawasan LPPDK	32
Tabel 1. 12 Rekap Hasil Pengawasan LPPDK Perbaikan	33
Tabel 1. 13 Penanganan Laporan dan Temuan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Tahapan Kampanye	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kabupaten Temanggung	7
Gambar 1. 2 Tahapan Dana Kampanye	24
Gambar 1. 3 Pengawasan LADK	30
Gambar 1. 4 Screenshoot SIKADEKA	31
Gambar 1. 5 Screenshoot SIKADEKA	32
Gambar 1. 6 Screenshoot LPPDK Pasangan Calon	33
Gambar 1. 7 Pelaksanaan Penertiban APK di Masa Tenang	34
Gambar 1. 8 Pemberian Imbauan kepada pelaksana kampanye	38
Gambar 1. 9 Klarifikasi pelanggaran kode etik	46
Gambar 1. 10 Pelanggaran Hukum Lain Perangkat Desa tidak netral	47

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji Syukur saya panjatkan atas ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya, Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal ini Divisi Penanganan Pelanggaran telah menyelesaikan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bawaslu RI dan kepada Rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Temnanggung.

Laporan ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Divisi Penanganan Pelanggaran yang menjadi penanggungjawab dalam pengawasan tahapan Kampanye, pelaksanaan pelaporan Dana Kampanye serta pada tahapan Masa Tenang telah melaksanakan tugasnya secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data-data hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini, semoga dengan adanya laporan ini data-data yang tersaji dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk berlangsungnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan bermartabat di masa mendatang. Kami menyadari bahwa laporan yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ketua



Roni Nefriyadi, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas kurang lebih 87.065 (delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima) hektare yang secara astronomis terletak di antara 7032'14" - 7032'35" Lintang Selatan dan 110046'23" - 110046'30" Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Temanggung berada di bagian tengah Pulau Jawa dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Temanggung memiliki 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa/kelurahan.

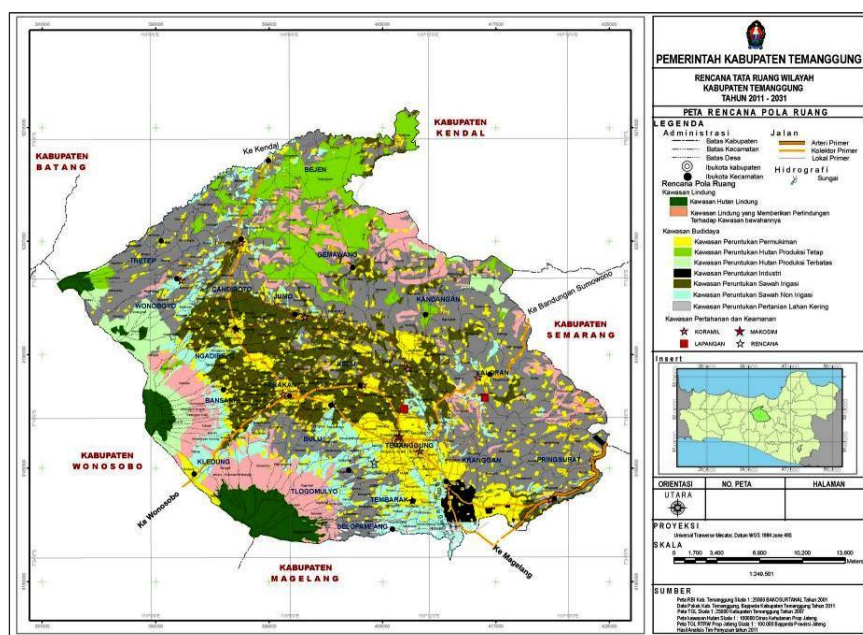
Topografi Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, dibagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Dengan topografi semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah/kawasan.

Sebagian wilayah Kabupaten berada pada ketinggian 500 m 1450 m (24,3 %), luasan areal ini merupakan daerah lereng gunung Sindoro dan Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah. Geologi Secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-70% (landai sampai dengan

sangat curam). Kabupaten Temanggung memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yaitu stadium erupisnya mulai muda sampai tua.

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mencapai 817.483 jiwa, terdiri dari 412.163 laki-laki (50,42 persen) dan 405.320 perempuan (49,58 persen). Populasi terbanyak ditemukan pada rentang usia 10- 14 tahun dengan jumlah 66.171 jiwa (8,09 persen), sementara itu, jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada rentang usia 70-74 tahun, yaitu sebanyak 20.612 jiwa. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Temanggung mengalami laju pertumbuhan sebesar 2,02 persen. Selain itu, rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan bahwa terdapat 101,68 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kabupaten Temanggung



Mengulas tentang kehidupan politik dan demokrasi, masyarakat di Kabupaten Temanggung menunjukkan budaya politik partisipatif yang tampak dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilbup 2018, mencapai lebih dari 80%. Dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang, Kabupaten Temanggung juga menggelar Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota

legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung termasuk diantara 514 kabupaten/kota Se-Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol maupun perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Pada suksesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, ada 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung sebagai peserta pemilihan. Pasangan calon tersebut adalah calon yang pencalonannya ke KPU diusung melalui gabungan partai politik. Untuk lebih jelasnya nama-nama pasangan calon dan partai-partai pengusulnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Partai Pengusung pada Pilkada Serentak Tahun 2024

No	Nama Paslon	Partai Pengusung
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	PDI-P
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen	Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB Partai Nasdem, PAN, PPP, Partai Demokrat, PSI Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Tabel 1. 2 Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Pengusung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Paslon	Partai Pengusung
1	Agus Setiawan, S.E. dan drg. Nadia Muna	PDI-P Hanura PKS PPP
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	PKB Gerindra Demokrat PSI
3	H. Muhammad Al Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.	Partai Golkar PAN Partai Nasdem

Selanjutnya disampaikan, bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, tercatat sebanyak 1304 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus serta sebanyak 620.026 jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan sebaran TPS serta DPT Kabupaten Temanggung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat dari dua tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Jumlah TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS
1	Bansari	13	42
2	Bejen	14	36
3	Bulu	19	78

4	Candiroto	14	53
5	Gemawang	10	64
6	Jumo	13	50
7	Kaloran	14	82
8	Kandangan	16	82
9	Kedu	14	88
10	Kledung	13	48
11	Kranggan	13	80
12	Ngadirejo	20	86
13	Parakan	16	82
14	Pringsurat	14	90
15	Selopampang	12	37
16	Temanggung	25	139
17	Tembarak	13	49
18	Tlogomulyo	12	40
19	Tretep	11	35
20	Wonoboyo	13	45
Total		289	1306

Tabel 1. 4 Jumlah DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	Bansari	9.545	9.347	18.892
2	Bejen	8.559	8.521	17.080
3	Bulu	19.263	18.857	38.120
4	Candiroto	12.888	13.015	25.903
5	Gemawang	13.354	13.283	26.637
6	Jumo	11.949	12.020	23.969
7	Kaloran	18.271	18.474	36.745
8	Kandangan	20.590	20.277	40.867
9	Kedu	22.999	22.789	45.788

10	Kledung	10.929	10.633	21.562
11	Kranggan	18.861	19.505	38.366
12	Ngadirejo	21.985	21.875	43.860
13	Parakan	20.684	20.672	41.356
14	Pringsurat	20.356	20.624	40.980
15	Selopampang	7.947	7.864	15.811
16	Temanggung	31.683	32.788	64.471
17	Tembarak	12.159	11.799	23.958
18	Tlogomulyo	9.001	8.894	17.895
19	Tretep	8.522	8.252	16.774
20	Wonobojo	10.686	10.376	20.992
Total		310.161	309.865	620.026

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah merekrut pengawas pemilihan ad hoc, yang terdiri dari 60 orang pengawas pemilihan kecamatan (Panwaslu Kecamatan), 289 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta 1.306 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dugaan-dugaan pelanggaran wajib untuk ditangani dan ditindaklanjuti, baik lainnya berupa laporan maupun temuan.

B. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan tahapan kampanye dan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 didasarkan pada beberapa aturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang:

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Laporan ini dibuat untuk mengetahui kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya dalam tahapan Kampanye Pemilu, Pelaporan Dana Kampanye Pemilu dan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

2. TUJUAN

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil pengawasan dalam mengawasi tahapan kampanye, pelaporan dana kampanye dan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota pada masa yang akan datang;

- c. Untuk memberi informasi terkait data-data Pengawasan yang telah dilakukan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan;
- d. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak/stakeholder yang memerlukan informasi pemilu yang terkait dengan pengawasan tahapan Kampanye dan Masa Tenang yang berlangsung di Kabupaten Temanggung;
- e. Terpenuhi pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten atas pengawasan tahapan pemilu Kampanye dan Masa Tenang yang berlangsung di Kabupaten Temanggung.

BAB II

PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berlangsung dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024 menjadi fokus utama masyarakat, terutama dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah. Pengawasan terhadap kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan pengawas ditingkat Kelurahan/desa. Beberapa aspek yang diawasi dalam tahapan kampanye meliputi:

1. Kepatuhan terhadap aturan jadwal dan lokasi kampanye.
2. Larangan penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kampanye.
3. Pengawasan terhadap penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
4. Pelaporan dan pembiayaan kampanye yang transparan dan akuntabel.
5. Ketertiban umum dan keamanan selama pelaksanaan kampanye.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, guna memastikan kampanye berjalan secara adil dan demokratis. Meskipun Nilai efektif dalam menarik perhatian, strategi kampanye di media sosial juga menimbulkan kontroversi. Tak hanya itu, penggunaan buzzer dan akun-akun palsu untuk menyebarkan pesan yang diarahkan pada calon tertentu juga menjadi sorotan di tengah kampanye yang berlangsung.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 telah mengatur kampanye pemilihan di media sosial, namun tetap memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam kampanye. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga dipertanyakan mengenai peran serta keaktifannya dalam memantau kampanye di media sosial. Di tengah strategi kampanye yang dihadirkan, masing-masing paslon mencoba menarik perhatian publik dengan cara unik. Mulai dari penguasaan platform media sosial hingga aksi langsung seperti live TikTok, perhatian para calon tertentu berhasil meraih sorotan publik.

Namun, terdapat juga kontroversi terkait dengan cara-cara yang dianggap kurang sopan atau tidak mencerminkan keteladanan dari seorang pemimpin. Dalam skenario ini, pendekatan baru dalam menjangkau generasi Z yang didominasi oleh minat terhadap tren dan platform media sosial juga menjadi perhatian tersendiri. Meskipun diakui sebagai langkah strategis, kontroversi dalam implementasi serta potensi penyalahgunaan kampanye di media sosial perlu mendapat perhatian serius. Mengingat pentingnya kampanye yang jujur, adil, serta transparan, peningkatan pengawasan dari berbagai pihak diperlukan untuk mengamankan integritas pesta demokrasi ini. Upaya untuk menjaga proses demokrasi tetap bersih dan berkualitas harus menjadi fokus utama dari seluruh pihak terlibat dalam proses politik ini.

A. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, dan masa tenang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal tersebut:

1. Persiapan Pengawasan Kampanye

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kampanye yang berlaku, termasuk

larangan kampanye hitam (black campaign), penyebaran isu hoaks, dan pelanggaran lainnya.

- 2) Memastikan keberadaan petugas pengawas pemilu yang siap ditugaskan untuk mengawasi jalannya kampanye oleh peserta pemilihan.
- 3) Menyediakan perangkat dan sistem guna memantau aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial serta media massa

2. Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan dana kampanye adalah proses memonitor dan mengatur penggunaan dana yang digunakan dalam kampanye pemilihan. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam penggunaan dana tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan dana kampanye meliputi:

- 1) Pelaporan Keuangan: Pasangan Calon harus secara rutin melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada otoritas terkait. Informasi ini dapat diawasi oleh Bawaslu melalui aplikasi SIKADEKA.
- 2) Batasan Donasi: Hukum sering membatasi jumlah yang dapat didonasikan oleh individu atau entitas ke kampanye pemilihan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dominasi kepentingan finansial atas proses politik.
- 3) Sumber Dana yang Diperbolehkan: Beberapa yurisdiksi memiliki aturan yang mengatur sumber dana yang diperbolehkan untuk digunakan dalam kampanye pemilihan. Misalnya, larangan terhadap sumbangan dari perusahaan atau asing.
- 4) Audit dan Pemeriksaan: Otoritas terkait sering melakukan audit atau pemeriksaan terhadap kampanye pemilihan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
- 5) Hukuman dan Sanksi: Pelanggaran terhadap aturan pengawasan dana kampanye dapat mengakibatkan hukuman

dan sanksi, mulai dari denda hingga diskualifikasi dari kontes pemilihan.

- 6) Keterlibatan Publik: Mendorong partisipasi publik dalam pemantauan penggunaan dana kampanye melalui pelaporan pelanggaran atau ketidakpatuhan.
- 7) Menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilihan. Pengawasan dana kampanye bertujuan untuk menjaga integritas proses politik dan memastikan bahwa kepentingan publik diberikan prioritas di atas kepentingan finansial.

3. Pengawasan Masa Tenang

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam PKPU nomor 13 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun pengawasan masa tenang dilakukan oleh Bawaslu Temanggung yaitu :

- 1) Memantau dan mengawasi kegiatan politik dan kampanye selama masa tenang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran pemilihan.
- 2) Menanggapi laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye atau kegiatan politik yang dilakukan selama masa tenang.
- 3) Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang.
- 4) Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam mempersiapkan kesiapan pengawasan dengan melaksanakan kegiatan seperti yang ada di tabel berikut :

Tabel 1. 5 Kesiapan Dalam Pengawasan Pemilihan Tahun 2024

No	Kegiatan	Peserta	Maksud dan tujuan	Hasil yang dicapai
1.	Rapat internal dalam Kantor Pembahasan aturan dan regulasi	Pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Diskusi membahas terkait regulasi aturan pengawasan.	Memahami dan persamaan persepsi terkait dengan aturan dan regulasi Pengawasan.
2.	Rapat Koordinasi pengawasan kampanye dengan Panwascam	Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Temanggung	Pembahasan terkait dengan aturan dan regulasi Pengawasan Kampanye	Panwaslu Kecamatan memahami dan persamaan persepsi terkait dengan pengawasan kampanye
3.	Rapat Koordinasi dengan OPD “Dalam rangka mewujudkan netralitas ASN dalam pemilihan serentak tahun 2024	Dinas instansi /OPD Kabupaten Temanggung	Memberikan Pemahaman terkait dengan regulasi atau aturan ASN dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.	Agar OPD khususnya ASN mengetahui aturan dan regulasi dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan tahun 2024.

4.	Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024	Pengawas Pemilu se Kabupaten Temanggung	Memberikan Pemahaman pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024	Mengetahui pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024
5.	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilihan	Dinas instansi Kabupaten Temanggung	Memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan Kampanye	Memahami pelaksanaan kampanye pada pemilihan serentak tahun 2024
7.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa dan Kelurahan Se Kab. Temanggung	Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Temanggung	Memberikan Pemahaman pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024	mengetahuai aturan dan regulasi dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan tahun 2024. terkait dengan netralitas kepala Desa
8.	Melaksanakan koordinasi terkait dengan persiapan pembersihan APK yang melanggar tidak sesuai dengan titik Lokasi yang ditentukan	Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Pemalnag dan Dinas Instansi terkait Kabupaten Temanggung	Memberikan informasi terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye	Mengetahu terkait dengan aturan pemasangan alat peraga kampanye, dan tidak sesuai pemasangan dan aturan maka bisa di bersihkan atau di turunkan jika di pasang.

9.	Melaksanakan koordinasi terkait dengan regulasi Pembersihan APK yang melanggar tidak sesuai dengan titik Lokasi yang ditentukan	Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Pemalnag dan Dinas Instansi terkait Kabupaten Temanggung	Memberikan informasi terkait aturan pemasangan APK pada Pemilihan serentak tahun 2024	Memahami potensi-potensi yang melanggar pada saat pembersihan alat peraga Kampanye
10.	Melaksanakan Apel sebelum pembersihan alat peraga kampanye	Dinas instansi terkait	Memberikan arahan terkait dengan pembersihan alat peraga yang melanggar	Memahami apa saja yang boleh di bersihkan pada pembersihan alat peraga kampanye.
11.	Rapat koordinasi masa tenang	Panwaslu Kecamatan dan dinas instansi terkait kabupaten Temanggung	Memberikan arahan terkait dengan masa tenang sebelum pemungutan suara.	Mengetahui tapan masa tenang yang harus di lakukan oleh pengawas.
12.	Rapat persiapan patroli masa tenang	Panwaslu Kecamatan dan dinas instansi terkait kabupaten Temanggung	Memberikan arahan terkait pada pelaksanaan pengawasan masa tenang	Mengetahui pelaksanaan pengawasan pada masa tenang.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan Pengawasan Kampanye Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa yang berlangsung dimulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 yang menjadi fokus utama masyarakat, terutama dalam konteks kampanye dimana pada pelaksanaan kampanye yang singkat bagi pasangan calon pemilihan, keterbatasan waktu untuk menyampaikan visi-misi kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten mempunyai kewajiban pengawasan melekat di tiap tahapan diantaranya seperti Tahapan Kampanye, Tahapan Dana Kampanye dan Tahapan Masa Tenang.

1. Pengawasan Kampanye

Pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan tugas pencegahan serta pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024. Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang dapat digunakan berdasarkan pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan, antara lain:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
- 3) debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon;
- 4) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- 5) pemasangan alat peraga;
- 6) iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- 7) dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan imbauan kepada peserta pemilihan untuk dapat mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun imbauan tersebut dimaksudkan untuk memberikan

pemahaman terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampanye sesuai dengan prosedur serta tidak melanggar peraturan.

Tabel 1. 6 Jumlah Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

METODE KAMPANYE	JUMLAH
Pertemuan Tatap Muka	224
Pertemuan Terbatas	229
penyebaran bahan Kampanye	13
pemasangan alat peraga	2
iklan media massa cetak dan media massa elektronik	0
kegiatan lain	37
TOTAL	505

Tabel 1. 7 Jumlah Pengawasan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

No	Kabupaten Kota	METODE KAMPANYE														Jumlah Kampanye yang Diawasi
		Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Kegiatan Lainnya										Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik		
				Rapat Umum		Kampanye Melalui Media Sosial		Kampanye Melalui Media Daring		Kegiatan Lain						
						PAS LON 01	PAS LON 02	PAS LON 01	PAS LON 02	PAS LON 01	PAS LON 02	PAS LON 01	PAS LON 02			
1	Temanggung	0	4	4	14	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	29

Tabel 1. 8 Jumlah Pengawasan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

No	Jenis Pemilihan	METODE KAMPANYE																	Jumlah Kampanye yang Diawasi	
		Pertemuan Terbatas			Pertemuan Tatap Muka dan Dialog			Kegiatan Lainnya												
								Rapat Umum			Kampanye Melalui Media Sosial			Kampanye Melalui Media Daring			Kegiatan Lain			
01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03			
1	BUPATI	30	72	123	52	66	90	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	12	463	

2. Pengawasan Dana Kampanye

Gambar 1. 2 Tahapan Dana Kampanye



Pengawasan dana kampanye merupakan salah satu fungsi penting Bawaslu pada tahapan masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap asal-usul dan penggunaan dana kampanye oleh para kandidat atau pasangan calon untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses pemilihan. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memberikan sanksi kepada pelanggar atau melaporkannya ke penegak hukum.

Sesuai dengan PKPU 14 Tahun 2024 Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan pada tahapan Kampanye dengan nomor 608/PM.02.02/K.JT-27/09/2024 pada tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Penyampaian LADK pada Pemilihan Tahun 2024 dan nomor 596/PM.02.02/K.JT-27/09/2024 pada tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Tahun 2024. Adapun imbauan tersebut berisi :

A. Kepada KPU Kabupaten Temanggung:

- a. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap pelaporan Awal Dana Kampanye;
- b. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Memperhatikan ketetapan waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 24 September 2024;
- d. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

B. Kepada Pasangan Calon

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa : *“Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a). sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b). sumbangan pasangan calon; dan/atau, c). sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta”*.
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa : *“Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta”*.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Temanggung”*.
- d) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa: *“Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
- e) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa: *“Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*.
- f) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada Bank Umum”*.
- g) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon”*.
- h) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai”*.

- i) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*.
- j) Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada: a). KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b). KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”*.
- k) Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian”*.
- l) Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”*.
- m) Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a). LADK; b). LPSDK; dan c). LPPDK”*.

- n) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pembukuan yang memuat informasi: a). RKDK; b). saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c). saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d). catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e). nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f). bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”*.
- o) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK”*.
- p) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK”*.
- q) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini”*.
- r) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

“LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon”.

- s) Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa: *“Batas waktu penyampaian RKDK dan LADK adalah hari Selasa, 24 September 2024”.*
- t) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa: *“Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*
- u) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*
- v) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu*

jutarupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
 w) Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa: *“Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima”*.

Gambar 1. 3 Pengawasan LADK



Tabel 1. 9 Rekap Hasil Pengawasan LADK

NAMA PASLON	WAKTU	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN	BUKTI TERIMA (ADA / TIDAK)
Agus Setyawan, S.E - drg. Nadia Muna	24/09/2024 19:31	Langsung dan melalui SIKADEKA	Diterima	Ada

Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si	24/092024 20:30	Langsung dan melalui SIKADEKA	Diterima	Ada
H. M Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H	24/092024 21:30	Langsung dan melalui SIKADEKA	Diterima	Ada

Tabel 1. 10 Rekap Hasil Pengawasan LPSDK

NAMA PASLON	WAKTU	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN	BUKTI TERIMA (ADA / TIDAK)
Agus Setyawan, S.E - drg. Nadia Muna	24/10/2024 pukul 15.34.13	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada
Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si	24/10/2024 pukul 12.36.39	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada
H. M Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H	24/10/2024 pukul 15.03.24	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada

Gambar 1. 4 Screenshoot SIKADEKA

The screenshot displays the SIKADEKA web application. The header includes the SIKADEKA logo and the user name 'ANGGUN SINTA DEWI'. The left sidebar contains navigation menus for 'Relawan / Pihak Lain', 'Penyelenggara', 'Media Sosial', 'Materi Kampanye', 'Rencana & Realisasi', 'APK', 'Iklan', 'Laporan', 'Kampanye', 'Dana Kampanye', 'Pengaturan', 'Ubah Password', and 'Layanan'. The main content area shows a table with columns for 'No', 'Nama Calon', 'Status', 'Waktu', 'Laporan', 'Status Penerimaan', 'Bukti Terima', and 'LPSDK'. The table lists three candidates: 1. R. HERI IBNU WIBOWO-FUAD HIDAYAT, 2. M AL KHADZIQ-BIMO ALUGORO, and 3. AGUS SETYAWAN-NADIA MUNA. Each candidate's status is 'Diterima' and their submission status is 'Belum'.

No	Nama Calon	Status	Waktu	Laporan	Status Penerimaan	Bukti Terima	LPSDK
1	R. HERI IBNU WIBOWO-FUAD HIDAYAT	Sudah	2024-10-24T12:36:39.000Z	Lihat	Diterima	-	-
2	M AL KHADZIQ-BIMO ALUGORO	Sudah	2024-10-24T15:03:24.000Z	Lihat	Diterima	-	-
3	AGUS SETYAWAN-NADIA MUNA	Sudah	2024-10-24T15:34:13.000Z	Lihat	Diterima	-	-

Gambar 1. 5 Screenshoot SIKADEKA

No	Nama Calon	Status	Bukti Terima	Submit	Waktu	Laporan	Status	Bukti Terima	Submit	Waktu	Lc
1	R. HERI IBNU WIBOWO-FUAD HIDAYAT	Diterima	-	Belum	-	-	Belum	-	Belum	-	-
2	M AL KHADZIQ-BIMO ALUGORO	Diterima	-	Belum	-	-	Belum	-	Belum	-	-
3	AGUS SETYAWAN-NADIA MUNA	Diterima	-	Belum	-	-	Belum	-	Belum	-	-

Tabel 1. 11 Rekap Hasil Pengawasan LPPDK

NAMA PASLON	WAKTU	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN	BUKTI TERIMA (ADA / TIDAK)
Agus Setyawan, S.E - drg. Nadia Muna	Minggu, 24 November 2024, Pukul 15:25:09	Melalui SIKADEKA	Dikembalikan	Ada
Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si	Minggu, 24 November 2024, Pukul 21:49:53	Melalui SIKADEKA	Dikembalikan	Ada
H. M Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H	Minggu, 24 November 2024, Pukul 19:56:59	Melalui SIKADEKA	Dikembalikan	Ada

Gambar 1. 6 Screenshoot LPPDK Pasangan Calon

No	Nama Calon	Status	Bukti Terima	Submit	Waktu	Laporan	Status Penerimaan	Bukti Terima	Submit	Waktu	Laporan	Status Penerimaan	Bukti Terima	Aksi
1	R. HERY IBNU WIBOWO-FUAD HIDAYAT	Sudah	-	Sudah	24/11/2024 20:49:53	Lihat	Diterima	-	Sudah	-	-	Sudah	-	Detail
2	M AL KHADZIQ-BIMO ALUGORO	Sudah	-	Sudah	24/11/2024 19:56:59	Lihat	Diterima	-	Sudah	-	-	Sudah	-	Detail
3	AGUS SETYAWAN-NADIA MUNA	Sudah	-	Sudah	24/11/2024 15:25:09	Lihat	Diterima	-	Sudah	-	-	Sudah	-	Detail

Tabel 1. 12 Rekap Hasil Pengawasan LPPDK Perbaikan

NAMA PASLON	WAKTU	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN	BUKTI TERIMA (ADA / TIDAK)
Agus Setyawan, S.E - drg. Nadia Muna	Senin, 25 November 2024 Pukul 17:58:54 WIB	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada
Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si	Senin, 25 November 2024 Pukul 17:54:00 WIB	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada
H. M Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H	Senin, 25 November 2024 Pukul 17:37:34 WIB	Melalui SIKADEKA	Diterima	Ada

3. Pengawasan Masa Tenang

Selama masa tenang pada tanggal 23-26 Noember 2024 Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan dan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan masa

tenang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan imbauan kepada peserta Pemilihan agar tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk terkait dengan politik uang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan imbauan kepada pasangan calon Bupati dan partai politik agar dapat menertibkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar (dipasang di tempat yang di larang) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa seluruh APK (Alat Peraga Kampanye) baik fisik maupun digital ada tujuannya untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarah opini publik menjelang hari pencoblosan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye sehingga aktivitas kampanye tidak ada yang dilakukan. Selain melakukan penertiban APK, Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa tenang melakukan Patroli pada malam hari di kecamatan dan tempat-tempat yang rawan terjadinya kampanye dan TPS – TPS yang rawan terjadinya gangguan dan intimidai, hal ini dilakukan bersama jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Temanggung.

Gambar 1. 7 Pelaksanaan Penertiban APK di Masa Tenang



Pengawasan tahapan masa tenang kampanye juga dilakukan untuk mencegah beberapa indeks kerawanan seperti :

- 1) Politik Uang Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan kampanye sampai dengan masa tenang melakukan pengawasan dan pencegahan terkait dengan praktik politik uang atau money politics di Kabupaten Temanggung. Pengawasan dan pencegahan dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun dari sosial media.
- 2) Teknologi Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan kampanye sampai dengan masa tenang melakukan pengawasan pada akun sosial media yang telah didaftarkan oleh peserta pemilu di KPU Kabupaten Temanggung. Pencegahan juga dilakukan agar peserta pemilu dalam berkampanye mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Netralitas Aparatur Pemerintahan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan kampanye sampai dengan masa tenang melakukan pengawasan dan pencegahan terkait netralitas aparatur pemerintahan agar bijaksana dalam tahapan kampanye. Pencegahan dilakukan dengan memberikan imbauan kepada instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Temanggung.
- 4) Kampanye Melibatkan Anak Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan kampanye sampai dengan masa tenang melakukan pengawasan dan pencegahan terkait dengan kampanye dengan melibatkan anak. Dari hasil pengawasan kampanye ketika pengawas menemukan keterlibatan anak-anak di kegiatan kampanye, pengawas dengan segera memberikan imbauan agar anak tersebut tidak ikut dalam kegiatan kampanye.
- 5) Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan kampanye sampai dengan masa tenang melakukan

pengawasan dan pencegahan terkait pemasangan dan penertiban alat peraga kampanye. Selama tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Temanggung telah memberikan:

- a) Penegakan Larangan Kampanye: Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan bahwa partai politik, calon, dan pendukungnya tidak melakukan kegiatan kampanye aktif selama masa tenang. Ini termasuk larangan pemasangan baliho, distribusi materi kampanye, dan kegiatan publik lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih.
- b) Penegakan Larangan Pemberitaan Propaganda: Bawaslu Kabupaten Temanggung memantau media massa dan jejaring sosial untuk memastikan tidak ada pemberitaan yang bersifat kampanye atau propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu selama masa tenang.
- c) Penanganan Pelanggaran: Jika ada pelanggaran terhadap larangan kampanye atau propaganda selama masa tenang, Bawaslu dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai. Ini bisa berupa peringatan, sanksi denda, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Pengawasan Terhadap Penggunaan Sumber Daya Negara: Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memantau penggunaan sumber daya negara selama masa tenang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau dana publik untuk kepentingan kampanye politik.
- e) Edukasi dan Peningkatan Kesadaran: Selain penegakan aturan, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya menghormati masa tenang demi menjaga integritas dan keadilan pemilihan umum. Hasil dari pengawasan Bawaslu selama masa tenang adalah

terciptanya lingkungan yang kondusif dan adil selama proses pemilihan umum berlangsung, sehingga memastikan partisipasi yang bebas, adil, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

C. PROSES DAN UPAYA PENCEGAHAN

Terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 telah dilakukan pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan walaupun terdapat hambatan-hambatan yang secara baik dapat diatasi dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan pihak Kepolisian setempat terutama saat kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu tanpa disertai STTP, mengutamakan tindakan pencegahan sebelum kampanye dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan penyelenggara/tim kampanye serta melakukan sosialisasi pencegahan secara langsung di depan peserta pemilihan dan peserta kampanye. Terhadap kampanye peserta pemilihan yang berpotensi menjadi pelanggaran dicegah melalui imbauan-imbauan dengan bersurat, maupun dengan pencegahan langsung di tempat terjadinya kampanye.

Dalam proses dan upaya pencegahan pelanggaran selama pemilu, berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung:

1. Sosialisasi Aturan: Bawaslu Kabupaten Temanggung menyebarkan informasi tentang aturan dan regulasi yang berlaku selama pemilu kepada partai politik, calon, tim kampanye, dan masyarakat umum. Ini termasuk aturan terkait dengan dana kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan pelaporan keuangan.
2. Pengawasan Dana Kampanye: Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye oleh partai politik, calon, dan tim kampanye. Mereka memeriksa

laporan keuangan yang disampaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mencegah potensi pelanggaran terkait pengeluaran dana kampanye yang tidak sah.

3. Masa Tenang: Selama masa tenang sebelum hari pemilihan, Bawaslu memastikan bahwa tidak ada kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik, calon, atau tim kampanye. Mereka memantau media dan aktivitas politik untuk menemukan pelanggaran dan mengambil tindakan jika diperlukan.
4. Penyelidikan dan Penindakan: Jika ada laporan atau indikasi pelanggaran, Bawaslu melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bisa termasuk memberikan peringatan, memberikan sanksi, atau bahkan melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang untuk penuntutan lebih lanjut.
5. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bawaslu Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian, jaksa, dan KPU, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kegiatan ini dirancang untuk mencegah dan menindak pelanggaran selama proses pemilu, serta untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil, bebas, dan transparan.

Gambar 1. 8 Pemberian Imbauan kepada pelaksana kampanye



BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan serentak Tahun 2024 tentunya banyak metode kampanye yang di lakukan oleh Tim/Pasangan Calon dimana setiap metode Kampanye adanya potensi-potensi pelanggaran yang ada dan Pada Tahapan masa tenang yang telah di atur oleh undang-undang dan peraturan bahwa waktu masa tenang adalah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhirnya masa tahapan kampanye maka tidak menutup kemungkinan bahwa potensi pada tahapan masa tenang pun terjadi seperti adanya Alat perga kampanye yang masih terpasang, potensi adanya kampanye yang dilakukan oleh Tim/Pasangan Calon dan lain sebagainya. Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan Kampanye dan Tahapan Masa Tenang juga melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. Dimana pelanggaran ada beberapa jenis pelanggaran seperti Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, dan Pelanggaran Hukum Lainnya.

Bahwa pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima 1 (satu) Laporan dan 2 (dua) temuan Kode Etik, kemudian ada 1 (satu) temuan Panwaslu Kecamatan Jumo terkait Hukum Lainnya.

Tabel 1. 13 Penanganan Laporan dan Temuan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Tahapan Kampanye

No	Nomor Laporan/ Registrasi	Pelapor/ Penemu	Terlapor/ Pelaku	Uraian Singkat	Keterangan
1	001/PL/PB/Kab /14.33/X/2024	Eri Susilo	-	Beberapa relawan dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat pada	Tidak Diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal

				hari Minggu, 6 Oktober 2024 menyampaikan perihal perusakan APK kepada sekretariat/tim pemenang Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat yang beralamatkan di Dusun Pakisan RT/RW 001/005 Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung. Relawan menyampaikan bahwa ada pengrusakan secara masif APK Paslon Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat di beberapa tempat Adapun pengrusakannya APK dengan cara disobek, dilubangi, dirobuhkan, dihilangkan gambar Paslon dengan disisakan rangka baliho.	pelaporan.
2	001/Reg/TM/P B/ 14.33/X/2024	Nugroho	Mela Risa Sari Ganewati	Diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saudara Nugroho selaku PKD Desa	KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

				Kandangan melihat sebuah postingan di Instagram milik grup dance @ss.dqueen dan @bimoayu.temanggung dengan alamat https://www.instagram.com/reel/DBDJZ8u5BG/?igsh=MWNqbDdhamdsNzJoMA== Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Kandangan diketahui kejadian tersebut pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB. Saudari Mela Risa Sari Ganewati selaku Anggota PPS Kandangan membuat konten yang mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pada postingan tersebut Saudari Mela dan team melakukan dance didepan APK paslon 03 Hadik-Bimo dan juga terlihat sedang memegang selebaran bahan	Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan
--	--	--	--	--	---

				kampanye dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hadik dan Bimo.	
3	002/Reg/TM/P G/ 14.33/XI/2024	Nur cahyono	Suci Ardiati	Berdasarkan surat pemberitahuan Kapolres Temanggung, nomor: STTP/72/XI/YAN.2.2./2024, tertanggal 09 November 2024, perihal Pelaksanaan Kampanye Ahmad Luthfi – Taj Yasin yang bertempat di lapangan Titang Nampirejo kec.kab. Temanggung. Dalam pengawasan, terlihat KPPS 003 Desa Lungge, Kecamatan Temanggung Menggunakan kaos dukungan paslon Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin	Pelanggaran Terpenuhi Unsur - Unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge
4	001/Reg/TM/P G/ Kec.Jumo/14.3 3/ XI/2024	Bejo Sarwono	Prajoko	Pada tanggal 21 November 2024 adanya pelaksanaan kegiatan kampanye yang melibatkan DPC	Temuan mengandung Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

				Tani Merdeka dan sebagai ketua umumnya Bapak Prajoko, yang saat ini berstatus sebagai perangkat desa (kaur keuangan) Desa Gedongsari Kec. Jumo. Dalam kegiatan tersebut, Prajoko tidak melakukan orasi namun menghadiri kegiatan tersebut dan foto yang bersangkutan terpajang dalam benner kegiatan sebagai ketua DPC Tani Merdeka dalam dukungannya terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung.	kemudian di rekomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari. Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Jumo dengan memberikan teguran kepada Saudara Prajoko
--	--	--	--	--	--

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ad-hoc KPU Kabupaten Temanggung, kemudian KPU Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan memberhentikan jajaran ad-hoc tersebut.

Kemudian terkait dengan temuan Panwaslu Kecamatan Jumo, setelah diproses melalui penanganan pelanggaran, temuan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Jumo direkomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari, dan dari Kepala Desa Gedongsari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. Selama tahapan kampanye dan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu.

B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-

undang pemilu. Selama tahapan kampanye dan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menangani kasus pelanggaran administrasi.

C. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Pelanggaran Kode Etik Pemilihan yang terbukti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ada 2 (Dua) dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilihan yakni Nomor Registrasi: 001/Reg/TM/PB/14.33/X/2024 dengan kronologis Bahwa terhadap temuan PKD Desa Kandangan atas nama Nugroho terhadap Pelaku atas nama Mela Risa Sari Ganewati. Diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saudara Nugroho selaku PKD Desa Kandangan melihat sebuah postingan di Instagram milik grup dance @ss.dqueen dan @bimoayu.temanggung dengan alamat <https://www.instagram.com/reel/DBDJZ8u5BG/?igsh=MWNqbDdhamd sNzJoMA==> Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Kandangan diketahui kejadian tersebut pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB. Saudari Mela Risa Sari Ganewati selaku Anggota PPS Kandangan membuat konten yang mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pada postingan tersebut Saudari Mela dan team melakukan dance didepan APK paslon 03 Hadik-Bimo dan juga terlihat sedang memegang selebaran bahan kampanye dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hadik dan Bimo.

Berdasarkan klarifikasi oleh penemu atas nama Nugroho selaku PKD Kandangan, klarifikasi saksi atas nama Prasetya Purma Aji Nugroho selaku panwaslu Kecamatan Kandangan, dan klarifikasi pelaku atas nama Mela Sari Ganewati, anggota PPS Desa Kandangan KPU Kabupaten Temanggung Pelanggaran Kode Etik tersebut terpenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang kemudian direkomendasikan ke KPU Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai Perundang-Undangan yang

berlaku, kemudian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung tersebut, KPU Kabupaten Temanggung melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan.

Gambar 1. 9 Klarifikasi pelanggaran kode etik



Kemudian temuan dengan nomor registrasi 002/Reg/TM/PG/14.33/XI/2024, dengan penemu Panwaslu Kecamatan Temanggung atas nama Nurcahyono dengan pelaku atas nama Suci Ardiati KPPS 003 Desa Lungge.

Dengan kronologi berdasarkan surat pemberitahuan Kapolres Temanggung, nomor: STTP/72/XI/YAN.2.2./2024, tertanggal 09 November 2024, perihal Pelaksanaan Kampanye Ahmad Luthfi – Taj Yasin yang bertempat di lapangan Titang Nampirejo kec.kab. Temanggung. Dalam pengawasan, terlihat KPPS 003 Desa Lungge, Kecamatan Temanggung Menggunakan kaos dukungan paslon Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung, dan KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge.

D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Panwaslu Kecamatan Temanggung menangani 1 (satu) temuan terkait pelanggaran hukum lainnya yaitu Netralitas Perangkat Desa. Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Jumo direkomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari, dan dari Kepala Desa Gedongsari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

Gambar 1. 10 Pelanggaran Hukum Lain Perangkat Desa tidak netral



BAB IV

PENUTUP

A. EVALUASI

Tahapan kampanye sebagai salah satu tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang krusial, menjadi tahapan yang rawan terjadi pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung selama pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan 2024, yang didalamnya meliputi tahapan dana kampanye dan masa tenang.

Bahwa kepatuhan terhadap hukum masih menjadi catatan penting didalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan 2024. Kepatuhan terhadap hukum disini berkaitan dengan masih rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Hal ini tak lepas dari pemahaman Pemilihan yang dianggap semata sebagai sebuah proses kompetisi untuk memperebutkan dukungan suara dari masyarakat sebagai pemilih. Proses kompetisi ini kemudian memunculkan sifat pragmatis baik dikalangan pasangan calon dan masyarakat. Hal tersebut yang pada akhirnya disatu sisi mejadikan para kontestan pasangan calon menghalalkan segala cara untuk menang. Disisi lain, masyarakat menjadi apatis dan acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang terjadi, karena menilai suara mereka dengan dengan sejumlah uang. Dan pada akhirnya mereka enggan untuk mau melaporkan ketika terjadi pelanggaran.

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024, faktor substansi hukum (*legal substance*) juga menjadi catatan tersendiri. Substansi hukum ini berkaitan dengan masih lemahnya aturan hukum Pemilihan yang mengatur pelaksanaan Kampanye dan proses penegakan hukumnya.

Lemahnya aturan disini menjadi celah bagi pasangan calon untuk melakukan pelanggaran. Sebagai contoh adalah pengaturan soal tim dan/atau pelaksana kampanye.

Ketentuan bahwa tim dan/atau pelaksana kampanye untuk bisa menjadi subjek hukum (pelaku) dalam sebuah tindak pidana pemilihan harus didaftarkan di jajaran KPU, kemudian dijadikan celah bagi para Pasangan calon maupun Tim Kampanye dengan sengaja tidak didaftarkan di jajaran KPU. Hal ini kemudian menyebabkan unsur subjek hukum tidak terpenuhi dan proses penanganan dihentikan. Begitu juga soal tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ketika terdapat alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Ketiadaan pengaturan yang jelas dan tegas menimbulkan saling lempar kewenangan antara Bawaslu dan KPU.

Catatan penting terakhir adalah soal struktur hukum (*legal structure*) yaitu berkaitan dengan aparat penegak hukum Pemilihan. Didalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan, terdapat 3 (tiga) lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penanganan, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian yang semuanya tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Kesamaan dalam pemikiran dan penafsiran aturan Pemilihan menjadi kunci utama sebuah kasus pidana pemilihan bisa diproses sampai adanya putusan pengadilan yang inkracht atau memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dari penjelasan tersebut diatas, kesimpulan akhirnya adalah faktor budaya masyarakat, substansi hukum Pemilihan dan aparat penegak hukum Pemilihan menjadi kunci penting didalam proses pengawasan Kampanye Pemilihan serentak tahun 2024. Ketiga unsur tersebut diatas harus berjalan secara padu didalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung.

B. REKOMENDASI

Dari beberapa catatan evaluasi pengawasan tahapan Kampanye 2024, terdapat beberapa rekomendasi agar dalam pengawasan Tahapan Kampanye dan proses penegakan hukumnya kedepan menjadi lebih baik. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan/penataan ulang kerangka hukum Pemilihan yang mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilihan serta tidak menimbulkan multitafsir;
2. Terhadap ketentuan pasal atau mekanisme penanganan pelanggaran yang menimbulkan multitafsir, agar terdapat persamaan persepsi atau pendapat yang dituangkan secara legal formal dalam sebuah produk hukum oleh Gakkumdu Pusat. Dengan demikian, hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum dan memberikan kepastian hukum didalam proses penegakan hukum Pemilihan di tingkatan Kabupaten/Kota;
3. Penguatan Pengawasan Independen: Pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan independen selama masa kampanye dan masa tenang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada pengawas pemilu, serta memberikan dukungan teknis dan logistik yang memadai untuk memungkinkan mereka melakukan pemantauan dengan efektif.
4. Edukasi Pemilih: Penting untuk meningkatkan pemahaman pemilih tentang aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye dan masa tenang. KPU dan lembaga-lembaga terkait harus melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
5. Transparansi Dana Kampanye: KPU perlu mendorong transparansi dalam penggunaan dana kampanye oleh para peserta pemilihan.

Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan para peserta pemilihan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka dan transparan. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan dalam pemilihan.

6. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat sipil, termasuk media massa dan organisasi non-pemerintah, perlu diberikan ruang dan dukungan untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan masa kampanye dan masa tenang. Keterlibatan mereka dapat membantu mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan akuntabilitas peserta pemilihan.
7. Memperbanyak forum pertemuan antara Gakkumdu Tingkat Pusat dan Provinsi dengan Gakkumdu Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga bisa menjadi forum untuk konsultasi secara langsung terkait dengan proses penegakan hukum Pemilihan;
8. Progam sosialisasi dalam tahapan Kampanye Pemilihan agar ditambah sehingga jajaran Pengawas Pemilihan ditingkat bawah lebih maksimal dalam melakukan upaya pencegahan.
9. Penyusunan Alat Kerja Pengawasan dipersiapkan jauh hari sebelum tahapan kampanye dimulai, sehingga mempermudah jajaran Pengawas Pemilu ditingkat bawah dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye.

LAMPIRAN - LAMPIRAN













**BAWASLU
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

**JALAN DIPONEGORO NO. 28
BATAN, TEMANGGUNG I,
TEMANGGUNG**